



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DION Bin SUHERMAN (Alm)**
Tempat lahir : Jagang
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Maret 1997,
Jenis Kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jagang Rt.001 Rw.002 Desa jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KARZULI ALI, S.H., & Rekan, selaku advokat pada LBH Menang Jagad yang berdomisili di Jalan Raden Intan Gang Tulang Bawang I No. 12 Rt. 004 Rw/LK 001 Kel. Kota Alam Kec.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION Bin SUHERMAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DION Bin SUHERMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa DION Bin SUHERMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Di gubuk taman way tebabeng Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi FADLI Bin SIDDIK CM yang merupakan Anggota Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara mendapatkan informasi dari Saksi Suryadi Bin Tarji bahwa terdakwa Dion Biin Suherman telah memiliki Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara membeli di daerah Banjar Ratu dan saat terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa diantarkan oleh Saksi Anak Ariel Bin Suryadi dan ditengah perjalanan pulang terdakwa menunjukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu tersebut kepada saksi anak Ariel dengan berkata "Ni Sabu Ril, Kamu Mau GA" dan dijawab oleh saksi Anak Ariel "Tidak"
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SEPRIYONO, SH Bin MAT JUPRI, saksi FADLI Bin SIDDIK CM dan saksi ARYA UDAYA Bin SUHAIDI langsung melakukan penyelidikan dan mencari lokasi tersangka dan sekira pukul 03.00 Wib sesampainya dilokasi saksi Fadli melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi SEPRIYONO, SH Bin MAT JUPRI, saksi FADLI Bin SIDDIK. CM dan saksi ARYA UDAYA Bin SUHAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Abung Selatan
- Bahwa ketika berada di Polsek Abung Selatan, saksi Fadli langsung mengintrogasi tersangka dan tersangka DION Bin SUHERMAN (Alm) mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara dan selanjutnya saksi SEPRIYONO, SH Bin MAT JUPRI, saksi FADLI Bin SIDDIK CM dan saksi ARYA UDAYA Bin SUHAIDI pergi kelokasi tempat terdakwa DION Bin SUHERMAN (Alm) menggunakan Narkotika jenis shabu dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) alat hisab shabu (bong) dan 1 (satu) pirek kaca yang berisikan shabu yang telah digunakan oleh tersangka lalu saksi FADLI Bin SIDDIK CM melakukan penggeledahan terhadap diri tersangka dan ditemukan 1 (satu) korek api gas di kantung celana milik tersangka yang di gunakan untuk menggunakan Narkotika,

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa dengan siapa tersangka mengkonsumsi shabu dan berapa paket yang dibeli tersangka, tersangka mengaku mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Bersama kawannya yang Bernama DONI (DPO) dan 1 (buah) paket shabu tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Selanjutnya tersangka beserta barang bukti kami serahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu (metamfetamina) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2225/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLY FAHMI, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Kristal-Kristal putih, dengan berat netto 0,018 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 20 ml seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DION Bin SUHERMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Di gubuk taman way tebabeng Desa Jagang Kec. Blambangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Pagar Kab. Lampung Utara, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa didatangi oleh Sdr. DONI (DPO) lalu terdakwa diajak untuk memakai shabu "YON ADA ALAT GA? YOK MAKE SHABU?" di jawab terdakwa "YA AYOK, ALATNYA ADA DIGUBUK" lalu terdakwa mengajak Sdr. DONI (DPO) untuk memakai shabu digubuk yang berada di taman way tebabeng dimana terdakwa menyimpan alat shabu di gubuk Tersebut dan sesampainya di Gubuk terdakwa mengeluarkan alat yang di gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) secara bergantian menggunakan narkotika jenis Shabu
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, setelah terdakwa dan Sdr. DONI selesai menggunakan shabu lalu terdakwa menyimpan Kembali semua alat hisap shabu di gubuk tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke daerah di Dusun karang anyar Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara dan pada saat terdakwa sedang berada didepan rumah warga tersebut sekira pukul 03.00 wib datang saksi SEPRIYONO, SH Bin MAT JUPRI, saksi FADLI Bin SIDDIK CM dan saksi ARYA UDAYA Bin SUHAIDI yang merupakan anggota Abung Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Abung Selatan
- Bahwa ketika berada di Polsek Abung Selatan, saksi Fadli langsung menginterogasi tersangka dan tersangka DION Bin SUHERMAN (Alm) mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara dan selanjutnya saksi SEPRIYONO, SH Bin MAT JUPRI, saksi FADLI Bin SIDDIK CM dan saksi ARYA UDAYA Bin SUHAIDI pergi kelokasi tempat terdakwa DION Bin SUHERMAN (Alm) menggunakan Narkotika jenis shabu dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) pirek kaca yang berisikan shabu yang telah digunakan oleh tersangka lalu saksi FADLI Bin SIDDIK CM melakukan pengeledahan terhadap diri tersangka dan ditemukan 1 (satu) korek api gas di kantung celana milik tersangka yang di gunakan untuk



menggunakan Narkotika Selanjutnya tersangka beserta barang bukti kami serahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2022 dengan cara narkotika jenis Shabu terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca, setelah itu pirek kaca di bakar dengan korek, lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok dan terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu (metamfetamina) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2225/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLY FAHMI, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Kristal-Kristal putih, dengan berat netto 0,018 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 20 ml seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi SEPRIYONO bin MAT JUPRI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Gubuk Taman



Way Tebabeng Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Tim Kepolisian melakukan penyelidikan atas laporan Saksi SEPRIYONO bahwa Terdakwa menunjukkan adanya narkoba jenis sabu-sabu kepada Anak Saksi. Tim Kepolisian kemudian menemukan Terdakwa di pinggir jalan. Ketika menghampiri Terdakwa, Terdakwa melarikan diri dan akhirnya Tim Kepolisian melakukan penangkapan. Tim Kepolisian kemudian menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) pirem kaca yang berisikan sabu yang telah digunakan Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa ia telah memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirem kaca yang masih berisikan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri guna memakai narkoba;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menunjukkan narkoba sabu-sabu kepada Anak Saksi;
- Terdakwa semula dituduh mencuri, namun karena Terdakwa tampak seperti orang yang telah memakai narkoba, Tim Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa sedang memakai dan Terdakwa membenarkan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi SURYADI bin TARJI (Alm.), yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;



- Saksi mengetahui dari Anak Saksi bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB, ketika Anak Saksi sedang membeli gas elpiji dan pulsa Listrik, Anak Saksi diminta tolong Terdakwa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah Dimana Terdakwa sempat berhenti dulu di pinggir jalan dekat Jalan Layang Desa Banjar Ratu. Anak Saksi sempat ditinggalkan sebentar oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau menemui seseorang. Sekembalinya Terdakwa dari pertemuan tersebut, Terdakwa baru mengajak Anak Saksi pulang sambil menunjukkan adanya satu bungkus sabu ukuran kecil dan menawarkan kepada Anak Saksi apakah mau ikut pakai dan Anak Saksi menolak;

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menunjukkan narkotika sabu-sabu kepada Anak Saksi;
- Terdakwa semula dituduh mencuri, namun karena Terdakwa tampak seperti orang yang telah memakai narkotika, Tim Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa sedang memakai dan Terdakwa membenarkan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Anak Saksi ARIEL bin SURYADI, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

- Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB, ketika Anak Saksi sedang membeli gas elpiji dan pulsa Listrik, Anak Saksi diminta tolong Terdakwa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah Dimana Terdakwa sempat berhenti dulu di pinggir jalan dekat Jalan Layang Desa Banjar Ratu. Anak Saksi sempat ditinggalkan sebentar oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau menemui seseorang. Sekembalinya Terdakwa dari pertemuan tersebut, Terdakwa baru mengajak Anak Saksi pulang sambil menunjukkan adanya satu



bungkus sabu ukuran kecil dan menawarkan kepada Anak Saksi apakah mau ikut pakai dan Anak Saksi menolak. Anak Saksi kemudian menurunkan Terdakwa di Gubug yang terletak di Taman Way Tebabeng; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah membeli narkoba sabu-sabu, karena narkoba sabu-sabu diberikan oleh Sdr. DONI di Gubug Taman Wisata Way Tebabeng;
- Terdakwa tidak pernah menunjukkan narkoba sabu-sabu kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan membawa obat terlarang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB, ketika Anak Saksi sedang membeli gas elpiji dan pulsa Listrik, Anak Saksi diminta tolong Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Gubug yang terletak di Taman Way Tebabeng. Pada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI dan sama-sama mengonsumsi narkoba sabu-sabu milik Sdr. DONI. Pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tersebut, Tim Kepolisian datang dan menuduh Terdakwa atas mencuri. Karena tidak ada bukti, Tim Kepolisian melihat Terdakwa seperti telah memakai narkoba. Terdakwa tampak seperti orang yang telah memakai narkoba, Tim Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa sedang memakai dan Terdakwa membenarkan;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Narkoba sabu-sabu merupakan milik Sdr. DONI;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri guna memakai narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
- 1 (satu) buah korek api gas,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2225/NNF/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml atas nama DIO bin SUHERMAN (Alm.), dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan pemakaian obat terlarang berupa metamfetamine pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB, ketika Anak Saksi sedang membeli gas elpiji dan pulsa Listrik, Anak Saksi diminta tolong Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Gubug yang terletak di Taman Way Tebabeng. Pada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI dan sama-sama mengonsumsi narkotika sabu-sabu milik Sdr. DONI. Pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tersebut, Tim Kepolisian datang dan menuduh Terdakwa atas mencuri. Karena tidak ada bukti, Tim Kepolisian melihat Terdakwa seperti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memakai narkoba. Terdakwa tampak seperti orang yang telah memakai narkoba, Tim Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa sedang memakai dan Terdakwa membenarkan;

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Narkoba sabu-sabu merupakan milik Sdr. DONI;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri guna memakai narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Unsur **"Setiap penyalah guna narkoba golongan I"**;
2. Unsur **"Bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap penyalah guna narkoba golongan I"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa adanya hak atau wewenang yang melekat pada dirinya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap penyalahguna" adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah error in person.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **DION bin SUHERMAN (Alm.)** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa atau *error in persona* dalam proses peradilan perkara ini. Kemudian, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, namun hal tersebut tidak serta merta membuat unsur setiap penyalah guna terpenuhi karena harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari narkotika golongan I berupa gejala psikis maupun fisik;

Menimbang penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, serta barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian obat terlarang berupa metamfetamine pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB di Gubuk Taman Way Tebabeng Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB, ketika Anak Saksi sedang membeli gas elpiji dan pulsa Listrik, Anak Saksi diminta tolong Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Gubug yang terletak di Taman Way Tebabeng. Pada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI dan sama-sama mengonsumsi narkotika sabu-sabu milik Sdr. DONI. Pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tersebut, Tim Kepolisian datang dan menuduh Terdakwa atas mencuri. Karena tidak ada bukti, Tim Kepolisian melihat Terdakwa seperti telah memakai narkotika. Terdakwa tampak seperti orang yang telah memakai narkotika, Tim Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa sedang memakai dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, fakta hukum bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Narkotika sabu-sabu merupakan milik Sdr. DONI;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri guna memakai narkotika;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2225/NNF/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml atas nama DIO bin SUHERMAN (Alm.), dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan maksud penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak sesuai kegunaannya. Oleh karena itu, harus dipandang bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum dan dilakukan untuk tujuan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap penyalah guna narkotika golongan I*" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi

A.d.2. Unsur "*Bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku penyalah guna sendiri atau untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka segala hal yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, dianggap dan tak terpisahkan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sempat menggunakan atau mengonsumsi metamphetamine yang diperolehnya dari Sdr. DONI;

Menimbang, fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2225/NNF/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml atas nama DIO bin SUHERMAN (Alm.), dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamphetamine yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika, kuantitas atau besaran narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan tujuan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, patut dipandang bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*bagi diri sendiri*” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirem kaca yang masih berisikan shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
- 1 (satu) buah korek api gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan pidana lain sebelumnya;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DION bin SUHERMAN (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami: Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao S.H., M.H., dan Muamar Azmar

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Farig, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi, Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi Karzuli Ali, S.H, selaku penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.,

Edwin Adrian, S.H., M.H.,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Paidan Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)